



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR : 726 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
TINGKAT KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Rapat Pleno Terbuka ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan membuat Keputusan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Tingkat kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan Dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 765/PL.02.1-BA/1215/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 381 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2024;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2024.

KESATU :: Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Salak  
Pada tanggal 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Ttd.

BASRA MUNTHE

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Wanggo Sintong Samosir

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
 NOMOR 726 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
 PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
 PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT  
 TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN PAKPAK  
 BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	SITELU TALI URANG JEHE	10	23	4010	4050	8.060
2	KERAJAAN	10	21	3721	3719	7.440
3	SALAK	6	18	3448	3619	7.067
4	SITELU TALI URANG JULU	5	9	1589	1543	3.132
5	PERGETTENG-GETTENG SENGKUT	5	10	1789	1728	3.517
6	PAGINDAR	4	4	565	513	1.078
7	TINADA	6	10	1811	1814	3.625
8	SIEMPAT RUBE	6	10	1931	1904	3.835
TOTAL		52	105	1886 4	18890	37.754

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Ttd.

BASRA MUNTHE

salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wanggo Sintong Samosir